G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 201 / B.I / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERTIBAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang teratur dan kondusif, perlu peningkatan sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi, disiplin dan bertanggung jawab, perlu dibentuk tim peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan ketertiban Provinsi Lampung;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat berjalan sesuai prosedur, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Derah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/572/PUM, tentang Pedoman ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam penegakan hak azasi manusia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan menyiapkan bahan program peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam rangka penyelenggaraan ketertiban Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung;
b. mempersiapkan administrasi dan bahan rapat koordinasi Bidang Ketertiban;
c. melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait baik di tingkat Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
d. melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Ketertiban.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Setdaprov Lampung pada kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pemda dalam pelaksanaan ketertiban Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.2.1.01.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 05 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim uang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/201 /B.I/HK/2009
TANGGAL : 5 MARET 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Pembina	175.000.-	Kepada Personalia Tim diberikan Honorarium selama 12 Bulan mulai bulan terhitung Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada DPA Setdaprov Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dalam rangka penyelenggaraan ketertiban Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Ketua Pelaksana	150.000.-	
3.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	125.000,-	
4.	Kasubbag Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	100.000,-	
5.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	100.000,-	
6.	Kasubbag Hub. Atar Lembaga Vertikal Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	100.000,-	
7.	Yulinar (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	100.000,-	
8.	Nanda Kartika (Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU